

Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.

Phone: +6271-646994

E-mail: JoLSIC@mail.uns.ac.id

Website : <https://jurnal.uns.ac.id/JoLSIC/index>

Tradisi Kawin Gantung di Jawa Barat dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak di Bawah Umur

Ila Hidatilah^a, Zein Bastian^b

^a Universitas Sebelas Maret, E-Mail: idatilah@gmail.com

^b Universitas Sebelas Maret, E-Mail: zeinbastian@ymai.com

Artikel	Abstrak
<p>Kata Kunci:</p> <p>Kawin Gantung; Children's Rights; Child Protection, West Java Marriage Tradition.</p> <p>Riwayat Artikel Disubmit: Dec 18, 2021; Direview: Apr 8, 2022; Diterima: Apr 28, 2022; Dipublikasikan: Apr 29, 2018</p> <p>DOI:10.2096 1/jolsic.v10i1.57538</p>	<p>This study aims to explain about 'kawin gantung' in the Sundanese tribal community, especially in several areas in West Java as part of a tradition that is still being maintained by some local people. The research method used is analytical descriptive research, which is a method carried out through studying and analyzing and giving an overview of the existence of "Kawin Gantung" in several areas in West Java in perspective on the protection of minors using a qualitative approach by providing interpretation of the data obtained by looking at the rule of law, theories and principles of law with the aim of answering the problem, with data collection technique through literatur study. The findings in this study that 'kawin gantung' with objects of minors which are still being carried out or maintained by some people in several areas in West Java, including in Cipaeh Serdang Village, Tangerang Regency, Cikawung Village, Tasikmalaya Regency, and Ujung Gebang Village, Cirebon Regency are not in line with the provisions that regulate the minimum age limit for marriage and is not in line with the protection and respect for children's rights, especially the right to have their opinions heard and the right to obtain tion against child marriage.</p>

PENDAHULUAN

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting karena menyangkut tata nilai kehidupan manusia, oleh karena itu perkawinan merupakan tugas suci bagi manusia untuk mengembangkan keturunan yang baik dan berguna bagi masyarakat luas. (Gunawan, 2019:72). Perkawinan dalam kehidupan masyarakat menimbulkan konsekuensi adanya peralihan ke tingkat hidup yang lebih dewasa dengan beban tanggungjawab yang lebih besar dalam membentuk keluarga. Membangun ikatan perkawinan diperlukan adanya cinta lahir batin antara pasangan suami istri agar terbentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri. Namun pada kenyataannya tujuan dari perkawinan itu tidak mudah untuk dicapai. Salah satu faktor penyebab tidak tercapainya tujuan dari perkawinan adalah karena belum matangnya usia suami istri yang terikat perkawinan baik secara biologis ataupun secara psikologis.

Indonesia sebagai negara yang mempunyai keanekaragaman suku dan budaya, memiliki banyak tradisi dan adat istiadat yang khas dan berbeda satu sama lain, salah satunya adat istiadat dalam perkawinan, yaitu terdapatnya tradisi kawin gantung yang masih dipertahankan secara turun temurun di beberapa daerah di Jawa Barat, diantaranya adalah tradisi kawin gantung di Desa Cipaeh Serdang Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang, Desa Cikawung Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya dan Kampung Ujung Gebang Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon.

Kawin gantung adalah pernikahan antara anak laki-laki dengan perempuan yang masih kecil yang sebelumnya telah dijodohkan dan setelah itu dinikahkan walaupun umur mereka masih sangat muda. Kawin gantung merupakan tradisi perkawinan yang diawali dengan proses lamaran terhadap anak gadis yang masih dibawah umur. Dalam tradisi perkawinan gantung ini anak gadis sudah dilamar seorang pria sejak lulus Sekolah Dasar (SD). Keluarga anak gadis yang sudah dilamar tersebut tidak akan menerima pria lain jika sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga, baru setelah menginjak usia akil balig mereka dinikahkan kembali.

Berdasarkan hasil penelitian Ali Rahmatilah, daerah di Jawa Barat yang sampai saat ini masih mempertahankan tradisi kawin gantung salah satunya adalah Desa Cikawung Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya. (Ali Rahmatilah. Thesis, 2021 : 7). Salah satu kasus yang menyita perhatian masyarakat luas adalah kasus yang menimpa seorang anak gadis bernama Hilda Fauziah yang berasal dari Kampung Cijambu Desa Cikawung Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya yang memilih untuk melarikan diri karena tidak dapat menerima perjodohan yang dilakukan oleh orangtuanya sejak kecil atau kawin gantung dengan seorang pemuda satu kampung. Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia daerah (KPAID) Kabupaten Tasikmalaya, masih terdapat tradisi pada sebagian masyarakat Kampung Cijambu Desa Cikawung Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya yang menikahkan anak di usia sekitar 13 tahun dengan terlebih dahulu dilakukan kawin gantung. Anak gadis tersebut sejak Sekolah Dasar sudah didatangi dan dilamar oleh orangtua lelaki, karena sudah “dicirian”, anak gadis tersebut tidak lagi bebas memilih dan berhubungan dengan lelaki lainnya. Tradisi lain nya di Kampung tersebut adalah pernikahan harus dilakukan sesama warga satu kampung Cijambu,

tidak boleh dengan daerah yang lain. (Gita Pratiwi. Artikel : 2019). Tradisi kawin gantung di Kampung Cijambu ini dibenarkan oleh Kepala Desa Cikawung bernama Asep Sambas yang menyatakan bahwa di Kampung Cijambu sejak lama terjadi tradisi kawin gantung, namun bukan perjodohan akan tetapi hasil kesepakatan anak kedua belah pihak. (Deden Rahardian. Artikel : 2021).

Belahan daerah lainnya di Jawa Barat, yakni di Desa Cipaeh Serdang Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang masih terdapat pula tradisi kawin gantung. berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Maurizka Chairani Agza, masyarakat di daerah tersebut masih mempertahankan kawin gantung karena sudah menjadi tradisi turun temurun dari nenek moyang yang mengharuskan anak mereka untuk melakukannya (Maurizka Chairani Agza. Skripsi, 2019 : 36). Selain kedua daerah tersebut, tradisi kawin gantung juga sampai saat ini masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat Desa Ujung Gebang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. (Mira Munawaroh. Thesis, 2016 : 2).

Sebagai salah satu kelompok etnis di tatar sunda, ketiga daerah tersebut diatas memiliki corak dan ragam budaya, salah satunya masih dipertahankannya tradisi “kawin gantung”. Meskipun saat ini terjadi perubahan dalam masyarakat yang bersifat dinamis sebagai akibat dari adanya perubahan dan modernisasi dalam berbagai aspek kehidupan di masyarakat, namun pada kenyataannya tradisi kawin gantung sampai saat ini masih berlangsung pada sebagian masyarakat di ketiga daerah tersebut dan dipandang sebagai cara yang paling baik sebagai bagian dari proses awal dalam melakukan pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Perkawinan dengan cara kawin gantung apabila dilihat dari aspek batas usia minimal seseorang untuk melakukan perkawinan maka tidak sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan mengenai batasan usia menikah yakni baik bagi pria maupun wanita yaitu minimal usia 19 tahun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Proses kawin gantung yang terlebih dahulu dilakukan melalui cara perjodohan terhadap anak-anak yang masih berusia sangat belia berusia SD menyebabkan anak-anak tersebut tidak berdaya untuk menyatakan kehendak dan pendapatnya secara bebas dalam hal mengambil keputusan menjalankan pernikahan, cenderung tunduk pada keputusan orangtuanya untuk segera menikah sehingga dengan terpaksa anak-anak tersebut menerima perjodohan yang dikehendaki oleh orangtuanya. Cara perjodohan ini berpotensi melanggar hak anak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena kehendak atau keinginan anak sendiri dikesampingkan. Perkawinan dengan cara kawin gantung juga berpotensi terjadinya pelanggaran terhadap kewajiban orangtua untuk mencegah perkawinan pada usia anak sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bertitik tolak pada uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini akan membahas tradisi kawin gantung di daerah Jawa Barat dalam perspektif perlindungan hak anak dibawah umur, dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa eksistensi tradisi kawin gantung di beberapa daerah di Jawa Barat masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat?
2. Bagaimana kedudukan perkawinan dengan cara kawin gantung dalam perspektif perlindungan hak anak dibawah umur?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal yang mengasumsikan hukum sebagai seperangkat aturan / prinsip/ asas/doktrin / ajaran para ahli hukum. Penelitian doktrinal ini hukum dipahami sebagai seperangkat aturan atau norma positif dalam sistem perundang-undangan yang mengatur kehidupan manusia. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara “Kualitatif” yaitu memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh dengan melihat aturan hukum, teori serta asas hukum dengan tujuan menjawab permasalahan, yang kemudian akan ditarik kesimpulan secara “Deduktif” yaitu berpangkal pada prinsip-prinsip dasar yang bersifat umum kemudian diikuti dengan pernyataan bersifat khusus dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan.

Bahan Hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer: Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan Bahan Hukum Sekunder berupa Buku Teks, Jurnal, Artikel internet dan kamus, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yaitu dengan melakukan inventarisasi, mengkaji, menganalisis terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, literatur-literatur, jurnal-jurnal yang sumbernya didapat dari jurnal bereputasi di internet, yang relevan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Eksistensi Tradisi Kawin Gantung di Beberapa Daerah di Jawa Barat

Tradisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah adat kebiasaan yang diturunkan dari nenek moyang yang dijalankan oleh masyarakat (Mahriyanto, 1999:627). Berbagai literatur memberikan pengertian kawin gantung secara berbeda-beda. Kawin gantung menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perkawinan yang sudah sah tetapi suami atau istri belum boleh serumah (masih tinggal dirumah orangtua masing-masing; Perkawinan yang belum diresmikan penuh (pengesahannya ditunda setelah dewasa) (Salim, 1991: 1035).

Wahyu Wiriadinata mengemukakan bahwa perkawinan anak-anak terjadi di seluruh Jawa Barat, yang dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Kawin gantung ialah perkawinan antara dua anak yang belum dewasa dan masih tinggal bersama orangtua, dengan menunda saat hidup bersama. Upacara melangsungkan perkawinan atau nikah telah dilangsungkan tetapi suami / istri masih tetap dibawah kuasa orangtua masing-masing. Mereka belum hidup bersama sebagai suami istri, tetapi menunggu sampai anak perempuan sudah akil balig atau sampai orangtua kedua belah pihak sudah sanggup merayakan pesta perkawinan atau temu (pertemuan antara mempelai perempuan dan mempelai lelaki).
2. Perkawinan antara anak perempuan yang belum dewasa dan belum akil balig dengan lelaki dewasa yang sesudah perkawinan dilangsungkan menolak di rumah mertuanya.

Antara kedua suami istri belum boleh diadakan hubungan kelamin selama isteri belum akil balig. (Wahyu Wiriadinata, 2011: 23).

Terdapat perbedaan makna kawin gantung antara daerah satu dengan daerah lainnya di Jawa Barat, yakni di masyarakat Cikawung Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya memaknai kawin gantung sebagai praktik perkawinan yang akad perkawinannya belum sepenuhnya diresmikan, maksud kawin gantung di masyarakat ini adalah hanya sebatas lamaran atau tunangan yang tidak menimbulkan akibat hukum yang dilatarbelakangi salah satunya karena budaya perjodohan. Sedangkan pada masyarakat di Desa Cipaeh Serdang Tangerang dan Desa Ujung Gebang Cirebon memaknai kawin gantung sebagai pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama masih dibawah umur hanya saja perkawinannya tidak dicatatkan di KUA.

Perkawinan dalam suasana hukum adat merupakan perkawinan yang tidak hanya menyangkut permasalahan antara pria dan wanita yang bersangkutan saja, namun termasuk kepentingan dari orangtua dan keluarganya. (Warjiyati : 109). Bahkan dalam hukum adat diyakini bahwa perkawinan bukan saja merupakan peristiwa penting bagi mereka yang hidup tetapi juga merupakan merupakan peristiwa penting bagi leluhur yang telah tiada. (Dewi Wulansari, 2010: 48). Perkawinan menurut hukum adat pada umumnya bukan hanya sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat sekaligus perikatan kekerabatan. Terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri tetapi menyangkut hubungan adat istiadat.

Tradisi Perkawinan adat adalah suatu bentuk kebiasaan yang telah dilazimkan dalam suatu masyarakat tertentu yang mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan suatu perkawinan baik secara seremonial maupun ritual. Sistem perkawinan masyarakat sunda pada dasarnya mengikuti hukum islam sebagai agama mayoritas pada masyarakat tersebut dan persetujuan kedua orangtua sangatlah penting karena orangtua yang akan membantu terlaksananya pernikahan tersebut.

Perkawinan dalam arti perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada semenjak sebelum terjadi perkawinan dan setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orangtua termasuk anggota keluarga. Selain anggota keluarga dan kerabat dalam hukum adat juga mempunyai peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan. (Yulia, 2016: 49).

Arti dan fungsi perkawinan menurut hukum adat adalah lebih luas dari perkawinan menurut hukum perundang-undangan, maka pelaksanaan perkawinan baik untuk pria dan wanita yang belum cukup dewasa maupun yang sudah dewasa dan mampu untuk mandiri harus dicampuri oleh orangtua keluarga dan kerabat kedua pihak. Perkawinan yang dilakukan sendiri tanpa campur tangan keluarga dan kerabat menurut pandangan masyarakat adat adalah perkawinan yang bertentangan dengan hukum adat. Khusus Perkawinan di Jawa Barat, dikarenakan nilai-nilai hidup yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut dan menyangkut kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan dalam pergaulan masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan diatur dengan tata tertib adat agar dapat terhindar dari penyimpangan

dan pelanggaran yang memalukan yang akan menjatuhkan martabat kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan. (Wahyu Wiriadinata, 2011: 11).

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa ketentuan-ketentuan hukum adat menyangkut perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum agama atau dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dalam bidang hukum agama telah terhapus dan tidak berlaku lagi di Indonesia (Sudarsono, 2005:12).

Soepomo melakukan penelitian tentang hukum perdata di Jawa Barat pada tahun 1931-1932 dan mencatat di seluruh wilayah hukum sahnya perkawinan diatur menurut hukum islam. Menurut Soepomo perkawinan anak-anak terjadi diseluruh Jawa Barat. Soepomo juga masih menemukan tradisi perkawinan anak yaitu kawin gantung (Soepomo, 1967: 30). Konsep kawin gantung ini merujuk pada perkawinan antara dua anak yang belum dewasa yang masih tetap tinggal bersama orangtua masing-masing dan berada dibawah kuasa mereka. Beberapa daerah di Jawa Barat yang sampai saat ini masih mempraktekkan kawin gantung diantaranya adalah Desa Cipaeh Serdang Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang, di Desa Cikawung Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya serta di Desa Ujung Gebang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Masyarakat di ketiga daerah tersebut, dilihat dari segi sosial budaya masih mempertahankan tradisi adat istiadat secara turun temurun, terutama dalam hal tradisi kawin gantung serta melakukan perkawinan antar sesama warga masyarakat satu kampung dan tidak boleh dari daerah lainnya.

Tradisi kawin gantung ini tidak sejalan dengan ketentuan mengenai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, namun secara adat dan agama islam tidak ada ketentuan yang melarang adanya perkawinan dibawah usia tertentu sehingga hal ini yang menjadi salah satu faktor mengapa sebagian masyarakat pada ketiga daerah tersebut tetap kokoh mempertahankan tradisi kawin gantung, karena dianggap sudah lumrah terjadi semenjak dahulu dan tidak ada pelanggaran baik secara adat ataupun menurut ketentuan hukum islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat di daerah tersebut.

Tradisi kawin gantung ini tidak terlepas dari sejarah pada abad ke 19 (sembilan belas) Pemerintah Hindia Belanda yang pada waktu itu mengetahui bahwa perkawinan anak merupakan kebiasaan umum di seluruh nusantara. Akan tetapi pada saat itu pemerintah merasa tidak perlu mencampuri urusan pribumi. Baru awal abad ke 20 (dua puluh), pemerintah mulai menganggap perkawinan anak sebagai sebuah masalah yang perlu diberantas karena menghambat peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 1915 Pemerintah kolonial merevisi Pasal 288 KUHP yakni larangan untuk bersenggama dengan seorang perempuan (istri) dalam perkawinan yang diketahui belum dapat diajak berhubungan suami istri (huwbaar). Tujuan pasal ini adalah melindungi anak perempuan terhadap penyempurnaan perkawinan (consummation of the marriage) atau berhubungan seksual sebelum istri mendapat haid pertama (masuk pubertas). Kebiasaan atau adat masyarakat Jawa untuk menunda hubungan seksual saat itu dikenal dengan istilah "kawin gantung". Berlakunya Pasal 288 KUHP tersebut, Bupati Priangan Raden Adipati Ario Winata Kusuma memerintahkan mencegah perkawinan anak, tetapi kebijakan ini tidak diikuti di Bupati

Kabupaten tetangga sehingga orangtua tetap bisa mengawinkan anaknya ditempat lain. (Bemmelen, Grinjs, 2018: 516).

Tradisi kawin gantung secara faktual masih terdapat di beberapa daerah di Jawa Barat khususnya di Desa Cipaeh Serdang Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang, Desa Cikawung Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya dan Kampung Ujung Gebang Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, hal ini menunjukkan bahwa meskipun saat ini arus globalisasi dan modernisasi telah masuk, namun masyarakat tetap mempertahankan tradisi kawin gantung yang sudah lama dilakukan secara turun temurun karena tradisi kawin gantung dianggap tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat serta norma agama.

2. Tradisi Kawin Gantung dalam Perspektif Perlindungan terhadap Hak Anak dibawah Umur

Terdapat beberapa ketentuan yang menentukan batas usia anak secara berbeda-beda. Menurut The Minimum Age Convention, Nomor 138 (1973), pengertian anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Convention on the Rights of Child (1989) yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk 0 sampai dengan 18 tahun. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batas usia minimal untuk melakukan perkawinan adalah 19 tahun. Secara keseluruhan dari ketentuan mengenai batas usia anak dibawah umur dalam rentang usia anak terletak pada skala 0 sampai dengan 21 tahun. Penjelasan mengenai batas usia 21 tahun ditetapkan sebagai batas usia dewasa berdasarkan pertimbangan kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seseorang yang umumnya dicapai setelah seseorang melampaui usia 21 tahun. (Abu Hurairah, 2012 : 31).

Hukum adat tidak menentukan kriteria yang pasti dalam menentukan seseorang telah dianggap dewasa, karena setiap daerah pada umumnya memiliki kriteria yang berbeda-beda. Umumnya seseorang dapat dianggap telah dewasa apabila ia telah menikah dan lepas wewenang serta tanggungjawab dari kedua orangtuanya atau mertuanya yaitu pada saat seseorang telah pindah dari rumah orangtuanya/mertuanya dan kemudian mendirikan rumah tangganya sendiri. (Dewi Wulansari, 2010 : 33).

Kriteria dewasa menurut R. Soepomo sebagaimana dikutip Soerojo Wignjodipoero tidak ditentukan berdasarkan umur, tetapi berdasarkan kenyataan-kenyataan tertentu antara lain:

1. Kuwat gawe (dapat atau mampu bekerja sendiri) artinya cakap untuk melakukan segala pergaulan dalam kehidupan kemasyarakatan serta mampu mempertanggungjawabkan sendiri segala-galanya.
2. Cakap mengurus harta bendanya serta lain keperluannya sendiri. (Soerojo Wignjodipoero, 1983 : 104)

Profesor Hazairin dalam tinjauannya mengatakan bahwa istilah dewasa dijumpai dalam Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Pasal 46 ayat

(2) menentukan jika anak telah dewasa ia wajib memelihara menurut kekuatannya orangtuanya apabila mereka memerlukan bantuan. Dewasa itu dikaitkan kepada kemampuan dapat membantu memelihara orang lain yaitu membela keperluan hidup orang lain itu yang hanya apabila orang tersebut sudah sanggup memelihara diri sendiri atau dapat berdiri sendiri atau tidak lagi tergantung hidupnya pada orang tuanya (Hazairin : 1960). Pendapat Sudarsono mengatakan bahwa seorang pria yang melangsungkan perkawinan haruslah seseorang yang sanggup berdiri sendiri dan karena itu sanggup menuntun serta melindungi isterinya dan sanggup memberikan keperluan hidupnya dan keperluan hidup rumah tangga. (Sudarsono, 2005 : 190).

Mengacu pada ketentuan hukum islam, tidak terdapat batasan umur ideal dalam perkawinan. Perkawinan dapat dilakukan oleh calon mempelai yang belum atau sudah akil balig jika telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, meskipun demikian para ulama berbeda pendapat tentang batas usia balig bagi laki-laki dan perempuan dan kebolehan menikahkan seseorang pada usia anak-anak. Umat islam diperbolehkan memberikan batasan usia dalam perkawinan untuk menimbulkan kemaslahatan. (Mayadina Rohmi Musfiroh, 2016 : 72).

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang (Mochammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, Syaiful Azri, 2014 : 1).

Hubungan antara anak dengan orangtua dalam hukum kekeluargaan adat adalah sangat penting karena dalam hukum adat anak kandung memiliki kedudukan yang sangat penting. Anak dianggap sebagai penerus generasi dan dipandang sebagai wadah dimana semua harapan orangtuanya kelak dikemudian hari, dipandang sebagai pelindung kedua orangtuanya apabila tidak mampu secara fisik untuk mencari nafkah sendiri atau dalam hal lain mewakili kepentingan kedua orangtuanya. (Dewi Wulansari, 2010 : 38).

Salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Undang-undang dimaksud, ditegaskan bahwa perkawinan menganut prinsip bahwa suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih dibawah umur. Penjelasan tersebut kontradiktif dengan pengaturan mengenai batas minimal untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilan) belas tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam) belas tahun, sebab ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, sehingga atas dasar tersebut maka ketentuan mengenai batas minimal untuk melangsungkan perkawinan tersebut diubah dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang

mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Secara umum faktor-faktor dari pernikahan dini adalah :

1. Faktor Ekonomi

Keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda/dini.

2. Faktor Orangtua

Terjadinya pernikahan dini karena adanya paksaan dari orangtua dengan alasan faktor ekonomi, rasa khawatir anaknya terjerumus pergaulan bebas, menjodohkan anaknya dalam rangka melanggengkan hubungan dengan relasi.

3. Kebiasaan dan adat istiadat setempat

Adanya keyakinan tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya karena dianggap menghina. (Elprida Riyanny Syalis, Nunung Nurwati, 2020 : 31)

Pemerintah dan masyarakat kurang memperhatikan sejauh mana masyarakat mengindahkan batas umur perkawinan karena beranggapan bahwa instrumen hukum yang mengatur batas usia telah tersedia, padahal data statistik dari sensus nasional yang dilaksanakan beberapa kali sejak Undang-Undang tersebut diberlakukan, menunjukkan betapa besar jumlah anak yang menikah di bawah batas usia minimum untuk menikah (Bemmelen, Grijns, 2018 : 517).

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Indonesia mempunyai perangkat hukum untuk melindungi anak yakni Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak serta Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Hak-Hak Anak).

Hakikatnya, perkawinan pada usia anak bertentangan dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga sejahtera. Sebenarnya Pemerintah sudah sejak dahulu mulai melakukan upaya-upaya untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan anak-anak Indonesia serta mulai memperhatikan hak asasi anak melalui ratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, akan tetapi sampai saat ini Pemerintah belum maksimal melakukan upaya-upaya yang relevan dalam rangka perjuangan penghapusan perkawinan anak sehingga Pemerintah perlu didesak untuk meratifikasi Konvensi tentang Kesepakatan untuk Menikah, Umur Minimum Menikah dan Pencatatan Pernikahan (Convention of Marriage, Mimimum Age of Marriage, and Registration of Marriage) tahun 1964 serta menghapus institusi dispensasi nikah. (Charren Raming, 2015 : 5).

Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan pelaksanaan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22 /PUU-XV/2017 dipandang sebagai upaya kongkrit dari pemerintah untuk mengatur secara lebih spesifik mengenai perlindungan terhadap anak dari terjadinya perkawinan anak dibawah umur. Pasal 7 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 16 tahun 2019 mengatur bahwa : “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Ketentuan tersebut tidak sepenuhnya dapat dipaksakan karena dapat disimpangi dengan adanya ketentuan mengenai dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, orangtua pihak pria dan/atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak, hal ini yang menjadi dasar pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menyatakan bahwa batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Negara telah memberikan payung hukum dalam perlindungan anak yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Konsideran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 menyebutkan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 telah memberikan konsepsi perlindungan anak yang utuh menyeluruh, komprehensif dengan meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Perlindungan terhadap anak tidak bisa hanya dipandang persoalan politik dan legislasi yang merupakan kewajiban negara. Perlindungan terhadap anak juga merupakan bagian dari tanggungjawab orangtua dan kepedulian masyarakat (Abu Hurairah, 2012 : 23). Pasal 9 Undang-Undang Kesejahteraan Anak menentukan bahwa : “orangtua adalah yang pertamanya bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial”. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa : “orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik mungkin sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri”. Secara lebih spesifik kewajiban dan tanggungjawab orangtua terhadap anak diatur juga dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor

35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban untuk:

1. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
2. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan
4. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam kaitannya dengan perkawinan pada usia anak, orangtua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, hanya saja Undang-Undang tidak mencantumkan sanksi yang tegas dalam hal apabila terjadi pelanggaran karena perkawinan adalah masalah perdata sehingga apabila perkawinan di bawah umur terjadi maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dapat dibatalkan (Sherlin Darondos, 2014 : 51).

Kewajiban dan tanggungjawab terhadap pemenuhan hak-hak anak tidak semata merupakan kewajiban dari negara saja, akan tetapi juga merupakan tanggungjawab masyarakat dan juga orangtua dari anak tersebut. Masyarakat dapat melakukan peran serta dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang dilaksanakan dengan melibatkan organisasi masyarakat, akademisi dan pemerhati anak. Namun yang tidak kalah penting dalam perlindungan terhadap hak anak ini adalah peran dan tanggungjawab dari orangtua anak itu sendiri karena pada kenyataannya orangtua yang paling dekat dengan anak dalam kesehariannya yang secara langsung memantau pertumbuhan fisik dan psikis anak tersebut.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum bagi anak berarti memberikan segala perlindungan hak-hak anak (termasuk didalamnya hak asasi) dan berbagai kepentingan lainnya yang berhubungan dengan kesejahteraan dan manfaat bagi anak (Wahyudi, 2009 :1).

Apabila dilihat dari aspek adat istiadat serta hukum islam yang dianut oleh masyarakat yang masih mempertahankan tradisi kawin gantung, maka praktek kawin gantung tidak bertentangan dengan hukum adat dan hukum islam karena dalam kedua hukum tersebut tidak ada larangan atau batasan yang tegas mengenai usia anak yang akan melakukan perkawinan, namun demikian, apabila mengacu pada ketentuan hukum positif maka tradisi kawin gantung merupakan pelanggaran terhadap batas usia minimal untuk melakukan perkawinan apabila sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, serta praktek kawin gantung ini seringkali dilakukan melalui pemaksaan kehendak dari orangtua semata tanpa adanya kesempatan bagi anak untuk mengutarakan pendapat atau keinginannya, hal ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang mengatur bahwa : “ setiap anak berhak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.

Perkawinan dengan cara kawin gantung juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengenai kewajiban orangtua mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, namun pada

kenyataannya di beberapa daerah di Jawa Barat, khususnya yang menjadi objek dalam penelitian ini, orangtua menjodohkan dan menikahkan anak pada usia anak yang belum matang secara jiwa raga, padahal seharusnya anak berhak untuk tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi anak. Seharusnya orangtua dapat menjadi sosok sentral untuk mencegah terjadinya pernikahan usia anak serta memberi perlindungan terhadap anak baik secara hukum, fisik dan sosial agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrahnya.

KESIMPULAN

Eksistensi perkawinan dengan cara kawin gantung sampai saat ini masih dilakukan secara turun temurun di sebagian wilayah Jawa Barat, yakni di Desa Cipaeh Serdang Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang, di Kampung Cijambu Desa Cikawung Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya serta di Desa Ujung Gebang Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon. Menurut hukum adat dan hukum agama islam tidak ada ketentuan yang melarang adanya kawin gantung atau perkawinan dibawah usia tertentu sehingga hal ini yang menjadi salah satu faktor mengapa sebagian masyarakat tetap mempertahankan tradisi kawin gantung, karena dianggap sudah lumrah terjadi semenjak dahulu dan dianggap sebagai cara pernikahan yang paling sesuai dengan adat istiadat setempat.

Perkawinan dengan cara kawin gantung tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur batas usia minimal pria dan wanita untuk melakukan perkawinan pada umur 19 (sembilan belas) tahun, serta merupakan pelanggaran terhadap hak anak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perkawinan dengan cara kawin gantung juga merupakan bentuk pengabaian terhadap kewajiban orangtua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Dorondos, S. (2014). Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Akibat Hukumnya. *Lex Et Societatis*, 2(4).
- Gunawan, A. (2019). TRADISI UPACARA PERKAWINAN ADAT SUNDA. *Jurnal Artefak* Vol, 6(2).
- Junaidi, J. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 8(1), 1-13.
- Musfiroh, M. R. (2016). Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, 8(2), 64-73.

- Rampling, C. (2015). Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Nasional. *Lex Privatum*, 3(3).
- Syalis, E. R., & Nurwati, N. N. (2020). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), 29-39.
- Tyas, A. K. W. S., & Argiati, S. H. B. (2018). Pengambilan Keputusan Menikah Dini Pada Remaja Putri di Kecamatan Sukoharjo Ngaglik. *Jurnal Spirits*, 8(2), 78-93.
- Van Bemmelen, S. T., & Grijns, M. (2018). Relevansi Kajian Hukum Adat: Kasus Perkawinan Anak Dari Masa Ke Masa [The Relevance of Customary Law Studies: Child Marriage from Past to Present]. *Mimbar Hukum*, 30(3), 516-543.

Buku:

- Makarao, M. T. (2013). Hukum perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soepomo, R. (1967). Hukum Perdata Adat Djawa Barat. Jakarta: Djambatan.
- Soimin, S. (2010). Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahyudi. (2009). Hukum Perlindungan Anak. Bandung: Mandar Maju.
- Warjiyati, S. (2020). Ilmu Hukum Adat. Yogyakarta: Deepublish.
- Wignjodipoero, S. (1983). Pengantar dan Asas-Asas dalam Hukum Adat. Jakarta: Haji Masagung.
- Wiriadinata, W. (2011). Hukum Perkawinan Adat dan Waris Adat Jawa Barat. Bandung: Vilawa.
- Wulansari, D. (2010). Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar. Bandung: Refika Aditama.
- Yulia. (2016). Buku Ajar Hukum Adat. Aceh: Unimal Press.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi:

- Agza, M. C. Praktik kawin gantung di Desa Cipaeh Serdang Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang (Bachelor's thesis, Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Munawaroh, M. (2016). TRADISI KAWIN GANTUNG DI UJUNG GEBANG (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).
- Rahmatilah, A. (2021). Praktik kawin gantung pada masyarakat muslim di Desa Cikawung Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Kamus

Marhiyanto, B. (1999). Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Bandung: Media Center.

Peter, S. (1991). Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. Jakarta: Modern English Press.

Internet:

Deden Rahardian, Tradisi ‘Kawin Gantung’ dibalik Kaburnya Hilda, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4442707/tradisi-kawin-gantung-dibalik-kaburnya-hilda>, tanggal 25 Februari 2019, diakses tanggal 30 Nopember 2021

Editor Andri Ridwan Fauzi, Hilda Fauziah diusulkan Jadi Duta Anak, <https://tasik.ayoinonesia.com/info-priangan/pr-33847245/Hilda-Fauziah-Diusulkan-Jadi-Duta-Anak> tanggal 1 Maret 2019, diakses tanggal 30 Nopember 2021

Editor Gita Pratiwi, Keluarga Hilda Fauziah dan Calon Mempelai Pria Bantah Ada Perjudohan Jelang Peristiwa Kabur, <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01306852/keluarga-hilda-dan-calon-mempelai-pria-bantah-ada-perjudohan-jelang-peristiwa-kabur>, 1 Maret 2019, diakses tanggal 30 Nopember 2021.